

# IMPLEMENTASI KOORDINASI CAMAT LABUAN KABUPATEN DONGGALA

## LABUAN IMMEDIATE COORDINATION IMPLEMENTATION DONGGALA REGENCY

<sup>1</sup>Sadra, <sup>2</sup>Andi Irawan, <sup>3</sup>Pariyati

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email : sadra152@gmail.com )  
(Email : andi\_irawan@gmail.com)  
(Email : atipariyati@gmail.com)*

### ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi koordinasi Camat Labuan Kabupaten Donggala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi koordinasi Camat Labuan Kabupaten Donggala. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Pengambilan informan mempergunakan *Purposive* yaitu dengan memilih orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian sehingga penulis menetapkan 6 orang sebagai informan. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Camat Labuan Kabupaten Donggala, menggunakan koordinasi dengan 2 (dua) model yakni 1. Koordinasi vertikal 2. Koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dimana dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk serta dari Bupati selaku atasannya dari hasil penelitian menunjukkan koordinasi vertikal belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih terdapat Aparat Sipil Negara di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala serta aparat pemerintah desa yang tidak menghadiri saat rapat koordinasi. Sedangkan koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilaksanakan antara Camat dengan instansi lain yang mempunyai kedudukan sama dari hasil penelitian menunjukkan koordinasi horizontal antara Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Koordinasi, Camat

### ABSTRACT

*The formulation of the problem in this study is, how is the implementation of coordination of Labuan Sub-District, Donggala Regency. The purpose of this study was to find out the coordination implementation of Labuan Sub-district, Donggala Regency. The research was carried out in Labuan Sub-District Office, Donggala Regency. Retrieval of informants uses Purposive by selecting people who are considered to know the problem of the research so that the author sets 6 people as informants. In order to obtain the data needed in this study, researchers used data collection methods namely, observation, interviews, documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the Sub-district Head of Labuan, Donggala Regency, uses coordination with 2 (two) models, namely 1. Vertical coordination 2. Horizontal*

*coordination. Vertical coordination whereby the subordinate staff in the form of giving reports, giving suggestions and suggestions, giving instructions and from the Regent as his supervisor from the results of the research shows that vertical coordination has not been carried out properly this is because there are still State Civil Servants in Labuan Subdistrict Donggala District as well as apparatus village government who did not attend the coordination meeting. While horizontal coordination is the coordination carried out between the Camat and other agencies that have the same position from the results of the study showing horizontal coordination between the Camat and the Regional Technical Implementation.*

**Keywords:** *Implementation, Coordination, District Head*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum menerapkan otonomi daerah, Indonesia menggunakan sistem sentralisasi dimana seluruh keputusan berada di pemerintahan pusat. Sistem ini dianggap tidak berhasil karena selain terjadi ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga secara umum daerah perkembangannya sangat lambat karena lebih banyak menunggu kebijaksanaan dari pemerintah pusat.

Demikian halnya pemerintah kecamatan yang dipimpin Camat sebagai bagian dari pemerintah daerah merupakan salah satu unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat, sehingga berdasarkan hal tersebut kedudukan kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Amanah pada kenyataannya tidak semudah yang dipikirkan karena dengan adanya amanah berarti ada pembebanan atau tuntutan bagi Camat untuk merealisasikan. Amanah merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh Camat, olehnya dalam penelitian ini terdapat

keterkaitan antara amanah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam mengimplementasikan koordinasi di wilayah kecamatan.

Sebagai suatu struktur pemerintah di Indonesia pemerintah kecamatan secara langsung juga merasakan imbas dari otonomi daerah, sehingga hal ini merupakan tantangan yang cukup serius bagi seorang Camat dalam upaya mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan yang dipimpinnya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna dan hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya implementasi koordinasi.

Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala posisi Camat bukan saja hanya dilihat sebagai pimpinan tetapi juga sebagai tokoh panutan, keberadaan Camat yang merupakan aset daerah seharusnya dapat menunjukkan kepemimpinannya melalui implemementasi koordinasi dalam mempengaruhi berbagai elemen pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat untuk bersama melaksanakan pemerintahan guna menunjang proses pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala kearah lebih baik, sehingga Camat benar-benar memahami kebutuhan dari masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan dengan cara *purposive* adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 1) Sekretaris Camat 1 orang. 2) Kepala Seksi 1 orang. 3) Kepala Sub Bagian 1 orang, 4) Staf Aparatur Sipil Negara Kecamatan 1 orang, 5) Kepala Desa 1 orang, 6) Kepala UPTD di Wilayah Kecamatan Labuan 1 orang. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Analisis adalah: 1) Reduksi, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Koordinasi Camat Labuan Kabupaten Donggala**

Daerah kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di bawah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor kecamatan, Camat merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah kecamatan guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan koordinasi.

Koordinasi Camat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selain itu koordinasi Camat merupakan sistem, sehingga sistem tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi dan kesepahaman antara Camat dengan para bawahannya atau dengan instansi terkait, oleh karena itu penerapan koordinasi harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin.

### **Koordinasi Vertikal**

Koordinasi vertikal merupakan pola koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat kepada para staf bawahannya atau sebaliknya koordinasi Camat kepada Bupati selaku atasannya. Koordinasi dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan sedangkan dari atasan dalam hal ini Bupati berupa pemberian petunjuk kepada Camat.

Koordinasi ini dilaksanakan Camat dengan para staf bawahannya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Pelaksanaan sistem koordinasi vertikal dilakukan Camat dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin atau berkala, adapun sistem koordinasi vertikal yang sudah dilaksanakan secara rutin atau berkala tersebut, ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin yang dipimpin langsung oleh Camat dengan staf bawahannya disini staf bawahannya adalah Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta staf Aparatur Sipil Negara Kecamatan lainnya, dimana dalam pertemuan rutin tersebut bertujuan dalam rangka membahas berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara Rahmat, S,Sos (Sekretaris Camat) bahwa:

*“Camat Labuan melaksanakan koordinasi dengan melakukan pertemuan rutin dengan para bawahannya, seperti Sekretaris Kecamatan, Kepala seksi, Kepala Sub Bagian serta staf Aparatur Sipil Negara kecamatan lainnya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, selain itu Camat juga menghadiri rapat-rapat pertemuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. (Hasil wawancara pada Tgl 17 September 2017)”*.

Dalam pertemuan rutin tersebut menunjukkan keterlibatan Camat dalam koordinasi vertikal dengan staf bawahannya serta Bupati selaku atasannya dengan indikasi Camat dalam koordinasi dengan menghadiri dan memimpin secara langsung rapat-rapat koordinasi dengan

staf bawahannya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Yakub (Kepala Seksi Pembangunan) yang menyatakan:

*“Camat sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga tidaklah heran jika selama ini Camat cukup terlibat dalam rapat koordinasi dengan para staf bawahannya serta Bupati selaku atasannya, jikapun tidak sempat biasanya diwakilkan dengan Sekretaris Camat. (Hasil wawancara pada Tgl 15 Desember 2017)”*.

Selain melihat dari keterlibatan Camat maka dapat diukur pada volume rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Camat, bahwa rapat dengan bawahannya serta atasannya merupakan prioritas Camat dalam pelaksanaan koordinasi, selain keberadaan Camat sebagai pimpinan juga mempunyai fungsi sebagai pengawasan bagi staf bawahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmin (Aparatur Sipil Negara Kecamatan) yang menyatakan bahwa:

*“Memang harus saya akui, volume rapat koordinasi antara Camat dan bawahannya tidak terlalu banyak khususnya pertemuan dengan seluruh Aparat Sipil Negara Kecamatan, PKK Kecamatan, Dll, tapi koordinasi antara Camat dengan bawahannya di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dalam hal ini Aparat kecamatan masih dilaksanakan oleh Camat, terkecuali jika ada rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten biasanya Camat diwakilkan oleh Sekretaris Camat. (Hasil wawancara Tgl 22 Oktober 2017)”*.

Guna lebih memperjelas hubungan koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Camat dimaksudkan dapat dilihat dalam beberapa bentuk, seperti akan dijelaskan dibawah ini.

#### **a. Pemberian petunjuk kepada bawahan**

Koordinasi vertikal merupakan upaya untuk memberikan petunjuk kepada bawahan karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Camat selaku kepala wilayah kecamatan. Secara otomatis jika menghendaki pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil dengan baik harus melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya tersebut termasuk staf bawahannya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sri Widyawati (Kasubag Kepegawaian) yang menyatakan:

*“Pada saat rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Camat selalu menekankan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan baik, sekaligus memberikan arahan-arahan agar jelas arah tujuannya, sehingga biar lebih bagus maka koordinasi harus sering dilakukan. (Hasil wawancara pada Tgl 25 November 2017)”*.

Dalam hal ini Camat selaku koordinator pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, berupaya memberikan petunjuk tentang aturan-aturan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terhadap bawahannya, sebagai dasar

pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan kerja sama diantara unsur terkait yaitu Camat sebagai pimpinan dan staf bawahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga sistem koordinasi vertikal yang diterapkan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala juga merupakan bagian dari petunjuk langsung oleh Camat terhadap bawahannya atau Bupati kepada Camat selaku bawahannya.

Petunjuk langsung Camat terhadap bawahannya merupakan bagian dari kesatuan langkah untuk meningkatkan kerja sama diantara Aparatur Sipil Negara Kecamatan, demikian pula petunjuk oleh Bupati kepada Camat, sehingga berdampak pada pemahaman Aparatur Sipil Negara kecamatan terhadap berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Rahmat, S,Sos (Sekretaris Camat) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam setiap rapat-rapat koordinasi, Camat selalu memberikan arahan-arahan atau petunjuk langsung agar tidak adanya perbedaan persepsi antara satu dengan lainnya, hal ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. (Hasil wawancara tgl 17 September 2017)”*.

Oleh karena itu arahan-arahan yang berupa petunjuk langsung yang diberikan Camat kepada bawahannya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dapat diketahui manfaatnya. Manfaat petunjuk langsung merupakan penyamaan persepsi agar dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Sipil Negara Kecamatan memahami apa yang dikerjakannya sekaligus menciptakan kerja sama baik antara Camat dengan bawahannya atau antara seksi dengan seksi lainnya, karena bagian satu akan mendukung bagian yang lain. Berdasarkan hasil wawancara Akib Samaina (Kepala Desa Labuan Induk) bahwa:

*“Setahu saya Camat selalu menekankan adanya kerja sama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, bagi Aparatur Sipil Negara Kecamatan termasuk bagi Pemerintah Desa, agar terjalin kesepahaman berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, tapi harus saya akui masih terdapat ASN Kecamatan dan aparat pemerintah desa yang terkadang tidak hadir pada saat rapat koordinasi tersebut, sehingga memerlukan ketegasan Camat mengenai hal tersebut. (Hasil wawancara pada tgl 29 November 2017)”*.

Melalui arahan-arahan dan berupa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat kepada staf bawahannya kemudian dilanjutkan penjabaran setiap masing-masing seksi, selalu melalui komunikasi timbal balik, baik antara Camat dan staf bawahannya, sehingga idealnya seluruh komponen dapat hadir pada saat koordinasi tersebut termasuk aparat pemerintah desa.

## **b. Pemberian Laporan-laporan**

Dalam rapat koordinasi vertikal tersebut, selain membahas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala juga pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pertemuan rapat koordinasi tersebut sebagai wadah untuk memberi laporan tentang hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bagian atau seksi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Yakub (Kepala Seksi Pembangunan) bahwa:

*“Pada setiap rapat koordinasi, maka setiap seksi-seksi dan Sub Bagian di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala yang ada dimintakan laporan-laporan tentang apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dari setiap seksi dan sub bagian masing-masing sehingga dapat menjadi bahan evaluasi, walaupun masih terdapat seksi yang lambat memberikan laporan. (Hasil wawancara pada Tgl 15 Desember 2017)”*.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada koordinasi vertikal juga sebagai media untuk pemberian laporan-laporan, dari Aparat Sipil Negara Kecamatan di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala termasuk pula Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala guna mengetahui perkembangan perkembangan dan pembangunan desa tersebut.

## **c. Permintaan usulan dan saran**

Dalam hal ini Camat berupaya melakukan koordinasi dengan Aparatur Sipil Negara Kecamatan, untuk dapat mendapatkan usulan dan saran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Sekaligus menyangkut kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disertai dengan pemikiran-pemikiran pemecahan masalah yang dihadapi, dengan demikian akan terbangun rasa tanggung jawab, serta motivasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Usulan dan saran diharapkan menjadi masukan bagi Camat sehingga menjadi alternatif-alternatif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Widayawati (Kasubag Kepegawian) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, begitu banyak usulan-usulan yang ada, baik itu diberikan oleh Sekretaris Camat, Aparat Sipil Negara Kecamatan, serta ada pula dari pemerintah Desa. (Hasil wawancara Tgl 25 Januari 2016)”*.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Akib Samaina (Kepala Desa Labuan Induk) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam rapat koordinasi Camat memberikan kesempatan bagi Aparat Sipil Negara Kecamatan, Pemerintah Desa untuk memberikan usulan-usulan tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, sehingga sangatlah rugi jika ada aparat pemerintah desa yang tidak hadir pada saat tersebut. (Hasil wawancara pada Tgl 29 November 2017)”*.

Selain itu dalam rapat koordinasi vertikal Camat juga terkadang melibatkan masyarakat dalam wadah tertentu seperti, Pemerintah Desa, BPD, Tim penggerak PKK, dll, walaupun harus diakui keterlibatan dari beberapa elemen tersebut belum maksimal dalam koordinasi vertikal.

### **Koordinasi Horizontal**

Koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilaksanakan antara Camat yang mempunyai kedudukan sama. Koordinasi horizontal ini merupakan koordinasi yang bertujuan untuk menukar informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Sistem koordinasi horizontal sebenarnya mempunyai sasaran yang berbeda dengan pola koordinasi vertikal. Sistem koordinasi horizontal mempunyai sasaran untuk memberikan informasi atau mengkonfermasikan terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, dengan sendirinya sistem dan metode koordinasi horizontal tidak jauh berbeda dengan koordinasi vertikal, hanya yang membedakan ialah kedudukan dari Camat yang sama tersebut seperti antara pemerintah kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Dengan demikian maka koordinasi horizontal merupakan faktor dominan yang dapat memperlancar setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yakub (Kepala Seksi Pembangunan) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala diperlukan koordinasi, antara pemerintah kecamatan dengan instansi lainnya seperti Polsek, UPTD Pajak, UPTD Pendidikan dan lainnya. (Hasil wawancara Tgl 15 Desember 2017)”*.

Koordinasi horizontal merupakan upaya untuk mensinkronisasikan dan menselaraskan semua tindakan dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Camat, selain itu koordinasi horizontal juga suatu usaha menyerempakkan tindakan-tindakan organisasi/instansi pemerintah yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat, S,Sos (Sekretaris Camat) yakni:



*“Agar setiap instansi di wilayah kecamatan itu mempunyai kesepahaman yang sama tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, sudah seharusnya ada koordinasi yang dilaksanakan. (Hasil wawancara pada Tgl 17 September 2017)”*.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kegiatan koordinasi antara Camat dan instansi lainnya begitu diperlukan karena sasaran dari koordinasi ialah menyalurkan dan menyalurkan semua pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Sehingga peran Camat begitu signifikan untuk menciptakan koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan instansi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmin (Aparat Sipil Negara Kecamatan) menunjukkan bahwa:

*“Untuk menyalurkan berbagai kegiatan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, memang perlu diadakan koordinasi secara rutin antara pemerintah kecamatan dengan instansi lainnya, agar tercipta kesepahaman yang harmonis (Hasil wawancara pada Tgl 22 Oktober 2017)”*.

Koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Camat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan juga merupakan suatu usaha untuk menyalurkan tindakan dan menyempatkan waktu yang telah dilakukan oleh berbagai kesatuan unit terpisah supaya tugas-tugas tercipta secara harmonis. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menindak lanjuti koordinasi horizontal, maka usaha yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antara Camat dengan instansi lainnya. Diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik dilakukan koordinasi secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut. Sedangkan upaya lain ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin untuk melakukan rapat koordinasi bulanan.

Koordinasi yang sifatnya horizontal biasanya dilaksanakan setiap bulan atau triwulan, terutama dalam kaitannya dengan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan atau sebagai upaya pembahasan atas program yang dilaksanakan. Koordinasi sebagai tugas umum pimpinan dalam hal ini Camat, maka pelaksanaan koordinasi horizontal akan melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya, dan juga selalu berhubungan satu sama lainnya termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan dari instansi lain di luar pemerintah kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin (Kepala UPTD Dinas Pendidikan) yang menyatakan bahwa:

*“Setahu saya memang ada pertemuan antara Camat dengan UPTD Dinas Pendidikan yang saya pimpin dan UPTD lainnya, guna membahas hal-hal yang terjadi di wilayah kecamatan umumnya menyangkut kependudukan, pendidikan, keamanan, pembayaran pajak, guna mengetahui perkembangan serta kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Hasil wawancara pada Tgl 14 Januari 2018)”*.

Koordinasi antara Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan sebagai media komunikasi antara Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut, guna menyampaikan informasi antara lain, program kerja yang akan dilaksanakan, perubahan tata cara, perubahan aturan, cara bekerja, dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan penyampaian informasi seperti diatas akan timbul persepsi yang sama atau kesepahaman diantara Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) apabila terjadi persepsi yang sama terhadap tugas dan pekerjaan akan menimbulkan atau melahirkan kesatuan tindakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat, S,Sos (Sekretaris Camat) yang menyatakan bahwa:

*“Sudah seharusnya rutin dilakukan pertemuan-pertemuan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, agar dapat diketahui program-program kecamatan yang dapat dibantu atau dilaksanakannya kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut (Hasil wawancara pada Tgl 17 September 2017)”*.

Salah satu indikator keberhasilan dari koordinasi adalah terciptanya kerja sama antara Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Membangun kerja sama antara melalui suatu proses pembinaan mulai hubungan-hubungan personil mulai tingkat pimpinan sampai ketingkat yang terbawah.

Tata hubungan antara Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) harus dibina dengan melalui hubungan kerja dan hubungan antar instansi. Hubungan hubungan kerja antara Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat dikategorikan sebagai hubungan formal dalam satuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yakub (Kepala Seksi pembangunan) yang menyatakan;

*“Hubungan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, memang dilaksanakan, dalam hal pertemuan-pertemuan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut biasanya dilaksanakan jika ada program yang harus segera dilaksanakan, karena telah ada ketentuan bahwa pertemuan koordinasi tiap tanggal 17 bulan berjalan. (Hasil wawancara pada Tgl 15 Desember 2017)”*.

Hubungan-hubungan tersebut diawali dengan komunikasi antara Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kesalahan-kesalahan komunikasi diantara Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan bagi kedua

pihak sehingga secara otomatis tidak dapat menciptakan kerja sama. Selanjutnya kerja sama bisa terbina dan terbangun atas dasar adanya kesepakatan dan komitmen, adanya sanksi bagi yang mengingkari, adanya penentuan waktu, adanya informasi dan didukung oleh kesadaran semua Aparatur Sipil Negara Kecamatan termasuk bagi Camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin (Kepala UPTD Dinas Pendidikan) yang menyatakan bahwa:

*“Kerjasama antara Camat atau pemerintah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan UPTD Dinas Pendidikan akan terjalin dengan baik, jika dibangun dengan komitmen yang tinggi dan harus dipegang kedua belah pihak. (Hasil wawancara pada Tgl 14 Januari 2017)”*.

Suatu organisasi pasti mempunyai tujuan tertentu dan untuk mewujudkan tujuan tersebut tergantung pada kemampuan pemimpin dalam organisasi yang bersangkutan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikannya. Disini tercermin bahwa betapa besar peranan Camat dalam pemerintah kecamatan karena salah satu tugas yang sangat sulit adalah mengkoordinasikan manusia yang dipimpinya kearah tujuan dan sasaran Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Camat Labuan Kabupaten Donggala, menggunakan koordinasi dengan 2 (dua) model yakni 1. Koordinasi vertikal 2. Koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dimana dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk serta dari Bupati selaku atasannya dari hasil penelitian menunjukkan koordinasi vertikal belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih terdapat Aparat Sipil Negera Kecamatan di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala serta aparat pemerintah desa yang tidak menghadiri saat rapat koordinasi. Sedangkan koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilaksanakan antara Camat dengan instansi lain yang mempunyai kedudukan sama dari hasil penelitian menunjukkan koordinasi horizontal antara Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala terlaksana dengan baik. Saran yang direkomendasikan peneliti dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas koordinasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, hendaknya Camat Labuan Kabupaten Donggala lebih intens melaksanakan dan menghadiri koordinasi khususnya koordinasi vertikal dimana posisi Camat selaku pimpinan di wilayah kecamatan harus lebih tegas dengan mengedepankan komunikasi dengan Aparat Sipil Negara di Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala serta aparat pemerintah desa

yang kurang terlibat dalam rapat koordinasi, guna menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan di masa akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (terjemahan) Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Pamudji. 1992. *Perbandingan Pemerintahan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Pandji Anoraga. 2002. *Psikologi Kepemimpinan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Kecamatan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sutarto. 2013. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta.